

Perbedaan Penegakkan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dan Pengedar Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

The Difference Of Legal Entrepreneurs On Narcotics Users And Drug Drawers Are Reviewed By Law Number 35 of 2009 On Narcotics

¹Bagoes Krisnahadi Nugraha, ²Chepi Ali Firman Z
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: bagusnugraha21@yahoo.co.id*

Abstract. As a manifestation of the seriousness of the state to deal with narcotics problems that are increasingly spreading to the corners of the country, the previous rules, namely Law number 7 of 1997, were renewed by making and ratifying Law number 35 of 2009 concerning narcotics. The ratification of this Act is based on the fact that narcotics crimes are now considered to be trans-national in nature with high modus operandi, sophisticated technology, strong network support with fantastic amounts of money, and many ensnare the young generation of millennials. Therefore, the state or government establishes a special agency or institution namely the National Narcotics Agency with its main task of narcotics issues, not only prevention and eradication of narcotics cases but also to the stage of rescue or rehabilitation for people who have become abusers or addicts narcotics. In accordance with the data obtained from the National Narcotics Agency, narcotics entering Indonesia number penetrate to tons with 72 active networks, the network can hide narcotics, narcotics good will only come out if there is an order. In the las 4 cases in 2017 handled by the National Narcotics Agency, narcotics mafias have used factory firearms, no longer assembled weapons such as the M16, AK 47, and Revolver. The government also provides a large enough budget to make rehabilitation institutions and cooperate with public and private hospitals to save the victims of drug abusers or drug addicts. This study uses a literature study research method and a normative juridical approach method. The data sources used are primary and secondary data from related regulations, including articles. Data will be analyzed using descriptive analysis method. Based on the data analysis conducted, the conclusion is that it turns out sending someone to prison is not the only solution to the problem of narcotics, especially for drug users if they are not punished in accordance with the intended article. So that the issue of narcotics that has not dragged on over the past has been done is deemed inaccurate and effective in handling narcotics cases, can be used as a correction and introspection for law enforcement officials and the public in general, so that the objectives of the law are certainly, protection and expediency of the law it self can be fulfilled so that there are fair processes and decisions for everyone.

Keywords: Narcotics, National Narcotics Agency, Rehabilitation.

Abstrak. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan Undang-Undang ini dilandasi karena tindak pidana narkotika sekarang dianggap telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dukungan jaringan yang kuat dengan jumlah uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda generasi milenial. Oleh karena itu juga negara atau pemerintah membuat suatu badan atau lembaga khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas pokoknya permasalahan narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan kasus narkotika, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan atau rehabilitasi bagi orang yang telah menjadi penyalahguna atau pecandu narkotika. sesuai data yang diperoleh dari BNN, narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif, jaringan tersebut dapat menyembunyikan narkotika, barang narkotika hanya akan keluar jika apabila terdapat pesanan. Dalam 4 kasus terakhir di tahun 2017 yang ditangani oleh BNN, para mafia narkotika sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi senjata rakitan seperti M16, AK 47 dan Revolver. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi dan bekerja sama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkotika ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari peraturan-peraturan yang terkait, termasuk artikel. Data aka dianalisa dengan menggunakan metode

deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata mengirim seseorang ke penjara bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkotika, khususnya bagi pengguna narkotika jika tidak dihukum sesuai dengan pasal yang seharusnya. Maka agar permasalahan narkotika ini tidak berlarut hal yang lalu selama ini dilakukan dirasa kurang tepat dan efektif dalam penanganan perkara narkotika, dapat dijadikan koreksi dan introspeksi bagi para aparat penegak hukum serta masyarakat secara umum, agar tujuan dari hukum yaitu kepastian, perlindungan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dapat terpenuhi sehingga tercapailah proses dan putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang.

Kata Kunci : Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi.

A. Pendahuluan

Kasus narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. Perkembangannya sangat signifikan, merebak dari kota sampai ke desa, penggunaannya mulai dari artis, pilot, pejabat hingga rakyat biasa sampai oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Aturan yang ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini. Seyogianya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain-lain. Namun dalam undang-undang ini, juga diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-Undang No.35 tahun 2009) Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut.²

Pengesahan undang-undang ini, dilandasi karena tindak pidana

narkotika sekarang dianggap telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda generasi milenial. Oleh karena itu juga negara atau pemerintah membuat suatu badan yang khusus, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas pokoknya menangani permasalahan narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan atau rehabilitasi bagi orang yang telah terkena menjadi penyalahguna atau pecandu narkotika. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerja sama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkotika ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para terdakwa Pengguna Narkotika dan Penedar Narkotika berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Landasan Teori

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi, tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup

¹ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 36.

² *Ibid*, Hlm. 37.

kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi suatu kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak ingin mematuhi.³

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Penegakkan Hukum
Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri.
3. Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman.
4. Teori Gabungan, menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan

daripada hukuman.

Memang semua hukum dalam segi eksteralnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internya hubungan-hubungan dalam kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu (*living law*) Hukum sebagai norma-norma hukum (*Rechtsnormen*).

C. Hasil Penelitian

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148, kurang lebih terdapat 37 pasal yang mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan dan peristiwa yang bermacam jenisnya. Namun dalam praktik yang terjadi dalam persidangan pasal yang mendominasi secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) adalah pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, dan pasal yang jarang dikenakan adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pasal 111, 112, 113, 114, jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Sanksi pidana penjara pada pasal 1 angka 13 dan angka 15 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur mengenai perbedaan penegakkan hukum pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi landasan filosofis dari diperbaharunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini,

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, 2009, Hlm 28.

selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkoba.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, pasal 111, dan 112 memiliki sanksi kurungan penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun penjara dan maksimal bisa 20 tahun penjara bahkan sampai hukuman mati. Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (Hukum Positif), seolah-olah masih menjadi *Ius Constituendum* (Hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya di pengadilan. Tujuan dari Hukum atau Undang-Undang adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan, maka jika menilik dari frasa dalam pasal 111, 112, 113, dan 114 yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” sesungguhnya telah terdapat ketidakpastian dalam aturan pasal ini.

Dapatkah dikatakan dengan tujuan untuk mengedarkan, menjual atau sebagai perantara atau kurir maka dapat dikenakan pasal 111, 112, 113, 114 karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkoba, pasti telah terlebih dahulu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba tersebut untuk selanjutnya digunakan atau dipakainya. Hal inilah yang harus dibedakan dalam pengertian dan penerapan pasal 127, memiliki narkoba dengan tujuan untuk menggunakan sendiri, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari

para penyalahguna untuk diterapkan atau di adili dan dihukum sesuai pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut.

D. Kesimpulan

Dari sisi kemanfaatan, hal ini yang menurut penulis sangat berdampak luas, antara lain jika kita lihat dari sisi pengguna atau pengedar narkoba tersebut sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali, mereka dimasukkan dalam penjara dengan kurun waktu yang cukup lama rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara. Bahkan lebih banyak kea rah merugikannya, karena banyak anak muda yang terkena narkoba, yang seharusnya dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi atau disembuhkan, dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif, dapat direhabilitasi atau disembuhkan dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bahkan residivis kasus narkoba semakin meningkat karena faktor tersebut.

Dari sisi negara atau pemerintah, sudah jelas juga tidak ada kemanfaatannya, bahkan timbul permasalahan baru yaitu hamper seluruh Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada sudah melebihi kapasitas, sekitar 70 % isinya adalah tahanan narkoba, dan anggaran negara triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan atau narapidana narkoba.

Akhirnya penulis berpendapat bahwa ternyata mengirimkan seseorang ke penjara bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkoba, khususnya bagi pengguna narkoba jika tidak dihukum sesuai dengan pasal yang seharusnya. Maka agar permasalahan narkoba ini tidak

berlarut hal yang lalu selama ini dilakukan dirasa kurang tepat dan efektif dalam penanganan perkara narkotika, dapat dijadikan koreksi dan introspeksi bagi para aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim maupun masyarakat secara umum, agar tujuan dari hukum yaitu kepastian, perlindungan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dapat terpenuhi sehingga tercapailah proses dan putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang.

E. Saran

Untuk penegakan hukum, perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional. Penegakan hukum untuk tindak pidana Narkotika tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlakukan goodwill dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana Narkotika ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana ini sebenarnya dapat dikenai pasal yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat tumbuh terselubung jauh dari pengawasan pemerintah dan penegak hukum untuk itu maka diperlukanlah aparat – aparat pelaksanaan yang juga memiliki keahlian khusus dengan didukung sarana – sarana yang mumpuni, agar dapat menangkap pelaku dan siapa yang terlibat dalam kasus narkotika tersebut sampai tingkatan bandar besar narkotika.

Daftar Pustaka

Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika,

Anak Hebat Indonesia, Jakarta, 2018

AR.Sujono,S.H.,M.H & Bony Daniel, S.H, Komentor & pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, cet ke 1

Suharto & Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Bandung, 2009

Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011

Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015

Eric Manurung, Jenis Golongan dan penerapan pasal yang dikenakan pada undang-undang narkotika,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a-oleh--eric->

manurung/ , diakses pada
Februari 2019

Dnt Lawyers, Beda Pemakai dan
Pengedar Narkoba di Mata
Hukum,
[https://kumparan.com/dnt-
lawyers/beda-pemakai-dan-
pengedar-narkoba-di-mata-
hukum-1535629173769064766/](https://kumparan.com/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766/),
diakses pada Februari 2019

[http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03
/pelaksanaan-dan-penegakan-
hukum.html](http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html), diakses pada
Februari 2019